

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI TAGIHAN PERUMDA
AIR MINUM DAN NON-PERUMDA AIR MINUM DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)**

Executive Summary



**Disusun Oleh:
Berlian Ramadani
2210012111034**

**BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No: 17/Skrips/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 17/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Berlian Ramadani

Nomor : 2210012111034

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : Implementasi Pembayaran Retribusi Sampah Melalui
Tagihan Perumda Air Minum Dan Non-Perumda Air Minum
Di Kota Padang (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di upload ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



No. Reg.: 17/Skripsi/HTN/FH/III-2026

IMPLEMENTATION OF WASTE LEVY PAYMENTS THROUGH DRINKING WATER ENTERPRISES AND NON-DRINKING WATER ENTERPRISES IN PADANG CITY (Case Study of Koto Tengah District)

Berlian Ramadani¹, Nurbeti S.H., M.Hum¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email : berlianramadani24@gmail.com

ABSTRACT

Waste problems in Padang City are increasingly complex along with population growth and increasing social and economic activities that have an impact on increasing daily waste volume. Waste management and waste levy collection have been regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies, which require the community to pay levies in return for waste services. The formulation of the problem in this study includes: 1) How is the implementation of waste levy payments through PDAM and Non-PDAM bills in Padang City? 2) What are the obstacles faced in implementing the waste levy collection system? 3) What efforts are made to overcome these obstacles. The research method used is sociological juridical research with primary data sources through secondary data in the form of Legislation, literature, related documents. Data collection techniques are carried out through document studies and interviews, while data analysis is carried out qualitatively. The results of the discussion show that: 1) Integration of waste levy payments through PDAM bills increases efficiency and ease of payment, while Non-PDAM mechanisms are still needed for areas not yet covered by PDAM services; 2) The main obstacles include lack of socialization, objections to tariffs, potential double payments, and low compliance with the Non-PDAM system; 3) Efforts made include improving inter-agency coordination, ongoing socialization, and strengthening supervision and services so that the system runs more effectively and sustainably.

Waste; Retribution, PDAM, Non-PDAM, Padang City.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan penting di Kota Padang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas sosial, ekonomi, dan pariwisata yang menyebabkan volume sampah semakin bertambah setiap harinya. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan

sampah, termasuk melalui pembayaran retribusi sebagai imbalan atas pelayanan persampahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.¹ Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI TAGIHAN PERUMDA AIR MINUM DAN NON- PERUMDA AIR MINUM DI KOTA PADANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembayaran retribusi sampah

¹ Tumija, T., Ramadhan, A. F., & Kusmana, D., 2019, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, No.1, hlm. 187.

melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang? Publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis implementasi pembayaran retribusi sampah melalui PDAM dan Non-Pdam di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisis Kendala-Kendala dalam sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-Pdam di Kota Padang.
3. Untuk Menganalisis Upaya-Upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-Pdam di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan Wawancara. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian Data dianalisis secara analisis kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembayaran

Retribusi Sampah Melalui Tagihan Perumda Air Minum dan Non-Perumda Air Minum di Kota Padang.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang yang memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan ini juga memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dengan karakteristik wilayah yang mencakup kawasan permukiman, perdagangan, serta area pengembangan

Pembayaran Retribusi Sampah Melalui Tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang

Implementasi pembayaran retribusi sampah di Kota Padang telah diintegrasikan dengan sistem tagihan air bersih yang dikelola oleh Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Air Minum Kota Padang yang mewajibkan pemungutan retribusi untuk layanan kebersihan termasuk pengangkutan sampah dari rumah sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA).³

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem Pemungutan Retribusi Sampah melalui Tagihan PDAM dan Non-PDAM

1. Kendala-Kendala Pemungutan Retribusi Sampah Melalui Sistem PDAM

Dalam pelaksanaan kebijakan mekanisme sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang, masih dijumpai berbagai kendala yang bersumber dari keluhan pelanggan PDAM.⁴

² M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 184.

³ Padang.go.id, 2025, *Lps Sudah Melayani*

72 Persen Warga Kota Padang

⁴ Hasil Wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan dan BM APU Kota Padang Nofriandi Aziz, 29 Desember 2025.

2. Kendala-Kendala Pemungutan Retribusi Sampah Melalui Sistem Non-PDAM

Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah bagi pelanggan Non-PDAM juga dihadapkan pada sejumlah kendala.⁵

3. Retribusi Sampah Melalui oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penerapan sistem penagihan retribusi sampah melalui mekanisme PDAM dan Non-PDAM antara lain berkaitan dengan proses persetujuan dan pendataan dari pihak wajib retribusi (WR)⁶

4. Kendala-Kendala Pemungutan Sistem Retribusi Sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan Bungo Pasang

Secara lebih spesifik di wilayah Kelurahan Bungo Pasang, kendala yang dihadapi oleh LPS dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat.⁷

C. Upaya-upaya Mengatasi Kendala-Kendala pada sistem Pemungutan Retribusi Sampah pada Tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang

1. Upaya-Upaya Perbaikan dalam sistem Pemungutan Retribusi Sampah melalui Tagihan PDAM

Berbagai kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi sampah melalui sistem tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang pada dasarnya telah direspons dengan sejumlah upaya perbaikan oleh instansi terkait.⁸

2. Upaya-Upaya Perbaikan dalam Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Non-PDAM (LPS)

Sementara itu, LPS juga secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan persampahan.⁹

3. Upaya-Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Sistem PDAM dan Non-PDAM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi sampah melalui sistem tagihan PDAM dan Non-PDAM.¹⁰

4. Upaya-Upaya Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Bungo Pasang dalam Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Non-PDAM

Secara khusus di Kelurahan Bungo Pasang, pihak LPS tetap mengedepankan keberlanjutan pelayanan pengangkutan sampah meskipun masih terdapat masyarakat yang menunggak pembayaran retribusi, baik karena kondisi ekonomi golongan bawah maupun berbagai alasan lainnya.¹¹

IV. PENUTUP

Nofriandi Aziz, 29 Desember 2025.

⁹ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang, Dedi, 22 Desember 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Koordinator Retribusi Sampah Kota Padang, Devis, 23 Desember 2025

¹¹ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan Koto Tangah, Ferry, 30 Januari 2026.

⁵ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang, Dedi, 22 Desember 2025.

⁶ Hasil Wawancara dengan Koordinator Retribusi Sampah Kota Padang, Devis, 23 Desember 2025.

⁷ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan Koto Tangah, Ferry, 30 Januari 2026.

⁸ Hasil Wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan dan BM APU Kota Padang

A. Simpulan

1. Implementasi pembayaran retribusi sampah di Kota Padang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial.
3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Perumda Air Minum dan Lembaga Pengelola Sampah meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penerapan sistem

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Lingkungan Hidup, disarankan meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai dasar hukum, mekanisme, dan manfaat pembayaran retribusi sampah agar pemahaman serta kepatuhan masyarakat meningkat.
2. Kepada Perumda Air Minum Kota Padang, disarankan meningkatkan transparansi dalam tagihan PDAM dengan memisahkan secara jelas rincian tarif air minum dan retribusi sampah guna menghindari persepsi pembayaran ganda.
3. Kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS), disarankan untuk memperkuat sistem pendataan, penagihan, dan pelaporan retribusi Non-PDAM secara terintegrasi dan berbasis digital guna meminimalisasi tunggakan.
4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam

memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sampah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

C. Sumber lain

Tumija, T., Ramadhan, A. F., & Kusmana, D., 2019, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, No.1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri., S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.